



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TENJO

Jalan Raya Jasinga - Tenjo Km.18 Telp. (021) 59760015 Kode Pos.16370

Website : kecamatanntenjo.bogorkab.go.id E-mail: kectenjo@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TENJO

Nomor : 422.1 / 03 / Kpts / PAUD / PATEN Kec.Tenjo / 2016
Lampiran : 2 (Dua) Lembar

T E N T A N G :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD BABUSSALAM

Kp.Tegal RT.004 RW.002 Desa Cilaku

KECAMATAN TENJO
KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJO

- Menimbang : a. Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui Dokumen Kelengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini disahkan maka terhadap permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Tenjo tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD BABUSSALAM** yang berlokasi di Kp.Tegal RT.004 RW.002 Desa Cilaku Kecamatan Tenjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang –undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657).



3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (PLS), peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Bogor;
13. Peraturan Bupati Bogor nomor 41 tentang tata cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
14. Peraturan Bupati Bogor nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014).
15. Peraturan Bupati Bogor nomor 48 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat ;



- KELIMA : Tidak Dibenarkan Mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Kepihak Lain Dengan Dalih Apapun Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TENJO

PADA TANGGAL : 28 MARET 2016

CAMAT TENJO

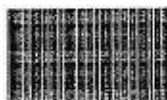


Drs. CHAERUDIN PELANI, MM

NIP.196806131999011001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Bogor (*Sebagai Laporan*);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Kepala Desa Tapos;
5. Pengelola PAUD BARENGKOK;.



PATEN REC TENJO



YAYASAN

"BABUSSALAM YA'KUB CILAKU"

KEMENHUKAM NO.AHU-2378.AH.01.04-Tahun 2012
Desa Cilaku Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor Jawa Barat Kode Pos 16370

Tlp.081382192274

AKTA: QURBAHNUM, SH.Tgl 03 februari 2012 No.1 Cibinong

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN BABUSSALAM YA'KUB CILAKU
KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR
Nomor:010/Kpts/Y-B/II/2016

Tentang

**PENGESAHAN PAUD BABUSSALAM
KETUA YAYASAN BABUSSALAM YA'KUB CILAKU
Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor**

- Membaca** : Surat permohonan pengesahan berdirinya PAUD Babussalam dari pengurus Yayasan.
Babussalam Ya'kub Cilaku, tanggal 23 Februari 2016 Nomor 005/YBYC/PAUD-B/II/2016.
- Menimbang** : a. Bahwa permohonan tersebut telah mengikuti persyaratan yang di tentukan untuk mendapat pengesahan sebagai sekolah PAUD;
b. Bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas, menganggap perlu untuk mengeluarkan surat keputusan /pengesahan.
- Mengingat** : a. Anggaran dasar Yayasan Babussalam Ya'kub Cilaku Pasal 2;
b. Pedoman kerja pembinaan dan pengembangan Yayasan Babussalam Ya'kub Cilaku ;
c. Keputusan Rapat pengurus Yayasan Babussalam Ya'kub Cilaku Tentang pengesahan Pendirian PAUD Babussalam Yang beralamat di Kp. Tegal Desa Cilaku 19 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan pada Yayasan Babussalam Ya'kub Cilaku:

1. Mengesahkan berdirinya PAUD Babussalam Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor sebagai lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Babussalam Ya'kub Cilaku;
2. Memberikan piagam pengesahan sekolah sebagaimana terlampir;
3. Pemberian pengesahan tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku;
4. Pengesahan ini di berikan terhitung mulai tanggal di tetapkan pada tahun pelajaran 2015/2016



Mahmudin

AKTA PENDIRIAN

" YAYASAN BABUSALAM YAKUB CILAKU "

Nomor : 1.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga Pebruari dua ribu dua belas (3-2-2012), pukul 11.45 (sebelas lebih empat puluh lima menit) - Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

- Berhadapan dengan saya, QURBAHNUM, Sarjana Hukum, Notaris ----
Kabupaten Bogor di Cibinong dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian-akhir akta ini: -----

1. Tuan MOCHAMMAD NURDIN, Master of Arts, Lahir di Bogor, tanggal enam belas April seribu sembilan ratus enam puluh delapan (16-4-1968), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Sukamaju, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 02, Kelurahan Tenjo, Kecamatan Tenjo, -----
-Nomor Induk Kependudukan : 32-03-29-160468-09284 ; -----

2. Tuan ABDUL SHOBUR ASRORI, Lahir di Indramayu, tanggal tujuh September seribu sembilan ratus enam puluh dua (7-9-1962), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cinyempok, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Tenjo, Kecamatan Tenjo, -----
-Nomor Induk Kependudukan : 3201250709620002 ; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini secara bersama-sama ----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan ----
bermaterai cukup tanggal dua puluh tiga Januari dua ribu dua belas (23-1-2012), aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----
demikian untuk dan atas nama tuan MAHHUDIN, Lahir di Bogor, ----
tanggal lima Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (5-11-1971), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat -----



Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. dalam bidang Sosial yang meliputi :

- mendirikan lembaga pendidikan formal seperti pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi;
- mendirikan lembaga pendidikan informal seperti pendidikan dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, keterampilan dan kejuruan, penataran-penataran, kesenian, olah raga ;
- penelitian di bidang ilmu pengetahuan;
- menyelenggarakan perpustakaan serta menerbitkan brosur-brosur, buku-buku untuk lingkungan sendiri;
- membantu anak-anak fakir miskin dan/atau yatim piatu yang berpotensi dan berprestasi untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan bakatnya.

2. dalam bidang Keagamaan yang meliputi :

- melaksanakan kegiatan keagamaan;
- studi banding keagamaan;

3. dalam bidang Kemanusiaan yang meliputi :

- menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan mendirikan Balai pengobatan, mendirikan Poliklinik, Rumah Sakit ;
- mendirikan rumah singgah;
- pelestarian lingkungan hidup;
- perlindungan konsumen;

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

